



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 57 /400 / 2023

TENTANG

PENETAPAN JASA *MASTER OF CEREMONY*, QORI/QORI'AH SERTA
PENCERAMAH WIRID DAN SUBUH MUBAROKAH SUB KEGIATAN FASILITASI
PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT serta menambah pengetahuan dibidang keagamaan dilaksanakan Wirid Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Pariaman serta kegiatan Subuh Mubarokah;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditunjuk *Master Of Ceremony*, Qori Qori'ah serta Penceramah wirid dan Subuh Mubarokah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud diatas perlu menetapkan besaran jasa bagi *Master Of Ceremony*, Qori/QOri'ah dan Penceramah serta Penceramah wirid dan Subuh Mubarokah dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pcnngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al Qur'an;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Jasa *Master of Ceremony*, Qori/Qori'ah serta Penceramah wirid dan Subuh Mubarokah Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kota Pariaman Tahun 2023.
- KEDUA** : Penceramah, Qori/Qori'ah dan *Master of Ceremony* mempunyai tugas sebagai berikut:
1. penceramah mempunyai tugas memberikan ceramah dan tausyiah/pencerahan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
 2. qori/qori'ah mempunyai tugas membacakan ayat suci Al Qur'an pada pembukaan acara wirid bulanan Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Pariaman.
 3. *master of ceremony* mempunyai tugas mengatur susunan acara wirid bulanan Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Pariaman.
- KETIGA** : *Master of Ceremony*, Qori/Qori'ah serta Penceramah wirid dan Subuh Mubarokah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan Honor sebagai berikut :
1. Penceramah wirid dalam daerah Kota Pariaman : Rp 500.000,-/ok
 2. Penceramah wirid luar daerah Kota Pariaman : Rp 1.000.000,-/ok
 3. *Master of Ceremony* wirid bulanan : Rp 200.000,-/ok
 4. Qori/Qoriah Penceramah Subuh : Rp 150.000,-/ok
 5. Mubarokah : Rp 200.000,-/ok

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman dengan Nomor Rekening 4.01.02.2.02.01 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 Februari 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KORPORASI KOTA PARIAMAN	13/2-23
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	10/2-23
KELOMPOK HUKUM & HAM	18/2-23
PERUMAH SAKIT PERUNDANG KOTA PARIAMAN	18/2-23